



## PENANAMAN NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMK NEGERI 6 PALU

### IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION VALUES AND PRINCIPLES THROUGH ANTI-CORRUPTION EDUCATION SOCIALIZATION IN SMK NEGERI 6 PALU

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad<sup>1</sup>, Asriyani<sup>2</sup>, Aifan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, e-mail : noeroeallang@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, e-mail : ananchinatsir88@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, e-mail : aifansukses789@gmail.com

#### ARTICLE INFO

##### Keywords:

anti-corruption education;  
anti-corruption value;  
anti-corruption principle;

#### ABSTRACT

*The problem of corruption in Indonesia is increasingly worrying, so it is necessary to make quite massive efforts in terms of prevention. The prevention effort that is being promoted is by providing anti-corruption education from an early age to the nation's young generation, from the elementary school level to tertiary institutions. The service aims to provide students with an understanding of the importance of cultivating anti-corruption values and principles in the context of eradicating and preventing acts of corruption. The targets in this service are students of SMK Negeri 6 Palu. The method of implementation in this service is to use the direct method, in which the Service Team goes directly to SMK Negeri 6 Palu and provides direct explanations to students of SMK Negeri 6 about anti-corruption principles and values. During the service process, SMK Negeri 6 students were very enthusiastic in following the material provided and were active in the question and answer session.*

#### INFO ARTIKEL

##### Kata kunci:

Pendidikan antikorupsi;  
Nilai antikorupsi;  
prinsip antikorupsi;

#### ABSTRAK

Permasalahan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang cukup massif dalam hal pencegahan. Upaya pencegahan yang tengah digalakkan adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda bangsa, sejak tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya menumbuhkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam rangka memberantasan dan mencegah tindak korupsi. Sasaran dalam pengabdian ini adalah siswa SMK Negeri 6 Palu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode langsung, dimana Tim Pengabdian langsung mendatangi SMK Negeri 6 Palu dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa SMK Negeri 6 tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Selama proses pengabdian, siswa SMK

---

Negeri 6 sangat antusias dalam mengikuti materi yang diberikan dan aktif dalam sesi tanya jawab.

---

## PENDAHULUAN

Pasca reformasi, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada masalah yang cukup mengkhawatirkan berkaitan dengan kemerosotan moral seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perkelahian antar pemuda, serta kasus korupsi yang dari waktu ke waktu semakin marak, yang menjerat kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut tentu berakibat pada semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa, dimana seharusnya mereka menjadi contoh dan suri tauladan bagi rakyatnya, namun mereka malah terjatuh kasus korupsi.

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu corruption yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan : 2011 : 11), kata tersebut dapat juga diterjemahkan secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Anonim : 2011). Perkembangan masyarakat menyebabkan semakin luasnya perbuatan dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu :

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapatlah dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan secara melawan hukum guna mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum. Secara umum penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi diantaranya : lemahnya keimanan, kurangnya rasa malu, perilaku konsumtif dan sifat tamak (Anonim : 2011). Sementara faktor eksternal yaitu : penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, gagalnya pendidikan agama dan etika.

Pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada cara represif dengan hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Namun diperlukan pula upaya preventif,

yang dilakukan baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dilakukannya pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan prinsip anti korupsi sebagai salah satu bentuk pencegahan timbulnya perilaku koruptif di kalangan siswa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Adapun tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan melakukan observasi pada lokasi Mitra. Dari hasil observasi yang Tim lakukan, ditemukan bahwa kurang pemahaman siswa mengenai nilai dan prinsip anti korupsi yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan tentang hal tersebut.

### **2. Sosialisasi / penyuluhan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan secara langsung, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim Pengabdian memberikan materi dengan menggunakan slide powerpoint dan pemutaran film pendek yang bertema anti korupsi kepada para siswa.

### **3. Diskusi dan *games***

Setelah Tim memaparkan materi dan memutar film pendek, Tim juga memberikan *games* kepada peserta penyuluhan, serta memberikan kesempatan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab.

### **4. Evaluasi**

Tim melakukan evaluasi akhir dari tahapan-tahapan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim bertujuan untuk menilai keberhasilan penyuluhan ini kepada peserta.

## **PEMBAHASAN**

Korupsi dikategorikan sebagai hal yang luar biasa yang dapat merugikan demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Sebab, korupsi yang dilakukan baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dapat berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Secara lebih rinci korupsi pada sektor pemerintahan dapat menimbulkan kerugian negara sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Begitupun pada sektor non pemerintahan (swasta) korupsi dapat menghancurkan perusahaan yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat (Harry Azhar Aziz :2015)

Budaya anti korupsi di tataran masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi kepada siswa yang dapat dimulai pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi sejak bangku pendidikan dasar ini merupakan sebuah upaya internasionalisasi

nilai dalam diri siswa sehingga nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai pandangan hidup (*world view*) sejak dini bahwa dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dia telah turut dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Penanaman nilai anti korupsi di pendidikan dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dengan harapan akan terwujud generasi anti korupsi dan Indonesia bebas korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara kementerian pendidikan nasional dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi.

Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi penegak hukum, khususnya KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan pendidikan antikorupsi dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa : pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Siswa SMK Negeri 6 Palu, awalnya memahami bahwa nilai dan prinsip anti korupsi itu tersebut hanya kejujuran saja. Namun setelah dilakukannya sosialisasi, para siswa pun memahami bahwa selain kejujuran, terdapat juga nilai kepedulian, kemandirian, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, dan adil, serta prinsip akuntabel, transparan, kewajaran, kebijakan prinsip dan control kebijakan. Pada akhirnya diharapkan para siswa dapat membiasakan dan memotivasi diri sendiri untuk selalu melaksanakan dan mengamalkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan secara luas di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

## SIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan dengan cara represif, yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya, namun juga diperlukan upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum, ialah dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini kepada para siswa. Dari hasil pengamatan selama melakukan pengabdian, Tim Pengabdi mendapati bahwa sebagian siswa SMK Negeri 6 Palu masih menganggap bahwa nilai dan prinsip anti korupsi hanya terbatas pada nilai kejujuran saja dan tidak mengenal nilai dan prinsip anti korupsi lainnya. Padahal terdapat 9 (sembilan) nilai anti korupsi dan 5 (lima) prinsip anti korupsi, yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lainnya.

## REFERENCES

- Anomim. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Bagian Hukum Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia : Jakarta.
- A. M. Karsona. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*. Kementerian Agama Republik Indonesia : Jakarta.
- Harry Azhar Aziz. 2015. *Fraud dan Korupsi : Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*. Lestari Kiranatma : Jakarta.
- Samidan. 2011. *Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Pustaka Press Bangsa : Medan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.